
ANALISIS PENGARUH GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH, UKURAN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PADA PERIODE TAHUN 2012-2017)

Kurniya Wahyulaili*, Novi Puspitasari**, dan Marmono Singgih***

*Mahasiswa Universitas Jember

*Dosen Universitas Jember

*Dosen Universitas Jember

Abstract: *The aims of this study is to analyze the financial performance of general shariah banks in Indonesia with Maqashid Sharia approach in terms of individual educational goals, the creation of justice, and the achievement of prosperity during the years 2012-2017 .In addition, the aims of this study is to examine and analyze the factors that influence the determination of Maqashid Sharia in general sharia banks companies in Indonesia in the period 2012-2017. The method used in the research is explanatory research. Variables used in this research consist of independent variable and dependent variable. The independent variables of this study are Good Governance Bisnis Syariah (GGBS), company size (SIZE), and capital structure (CS). The dependent variable of this study is Sharia Maqashid Index (SMI). The sample was chosen by using purposive sampling method and obtained the sample member as many as 9 companies of general shariah banks. Based on the results of this study with the t test shows that Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) have negative effect to maqashid shariah. Meanwhile, company size variables have positive effect on maqashid shariah and variable of capital structure does not affect the achievement of maqashid shariah approach at general shariah banks in Indonesia.*

Keywords: *Performance of General Shariah Banks; Maqashid Shariah; Good Governance Shariah Business; Company Size; Capital Structure.*

Korespondensi: Kurniya Wahyulaili /Novi Puspitasari/Marmono Singgih
Alamat: Universitas Jember
Email: kurniya_w@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara memerlukan pola pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi secara terarah dan terpadu. Lembaga-lembaga perekonomian harus saling bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berguna secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga perekonomian yang memiliki peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara adalah lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan. Salah satu diantaranya adalah bank syariah.

Bank syariah mulai dikembangkan oleh kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak. Pihak tersebut menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana pada tahun 2008-2017 jumlah perbankan syariah telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah bank umum syariah sebanyak 5 dan meningkat menjadi 13 bank umum syariah di tahun 2017. Adanya peningkatan jumlah perbankan ini menunjukkan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia memang telah mengalami peningkatan namun hal ini tidak sama halnya dengan perkembangan *market share* perbankan syariah. *Market share* perbankan syariah masih belum stabil bahkan relatif lebih kecil dibandingkan dengan *market share* bank konvensional. Hal ini ditunjukkan oleh data *Indonesia Islamic Banking Snapshot 2017* yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa *market share* perbankan syariah hanya sebesar 5,78%. Oleh karena itu pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia maupun pada level Internasional sampai saat ini masih belum memiliki alat ukur standar yang dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja perbankan syariah yang mencerminkan tujuan-tujuan syariah (*Maqashid Syariah*) yang sebenarnya. Selama ini pengukuran kinerja bank syariah dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang mengadopsi pengukuran kinerja perbankan konvensional. Pengukuran kinerja yang mengadopsi pengukuran kinerja perbankan konvensional pada perbankan syariah terkesan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) bukan berdasarkan tujuan social. Untuk itu kinerja perbankan syariah sebaiknya tidak hanya dinilai dari aspek keuangannya saja namun juga perlu dinilai dari aspek sosialnya karena pada dasarnya bank syariah beroperasi tidak hanya mengejar keuntungan moneter tetapi juga harus bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat sekitarnya.

Menurut Mohammed, *et al.* (2008) terdapat ketidaksesuaian penggunaan ukuran kinerja perbankan konvensional terhadap kinerja perbankan syariah karena terdapat perbedaan indikator kinerja perbankan konvensional dengan tujuan bank syariah yang lebih luas, sehingga *stakeholder* bank syariah tidak dapat melihat perbedaan secara jelas antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Sehubungan dengan hal ini Mohammed, *et al.* (2008) mengembangkan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan *maqashid syariah* yang diadaptasi dari rumusan *maqashid syariah* yang dilakukan oleh Abu Zahra (1997) yang mengklasifikasikan konsep *maqashid syariah* menjadi tiga tujuan yaitu: mendidik individu, menegakkan keadilan, dan memelihara kemaslahatan. Pengukuran kinerja dengan menggunakan indeks *maqashid syariah* bermanfaat dalam mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam perbankan. (Antonio 2012).

Didalam sebuah perusahaan (perbankan) terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja suatu perusahaan. Untuk mencapai tingkat kinerja yang baik perusahaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi. Beberapa faktor yang mungkin dapat memengaruhi kinerja perbankan adalah pelaksanaan *good governance*, ukuran perusahaan, dan struktur modal.

Good governance merupakan salah satu komponen non keuangan yang sekarang ini menjadi salah satu isu penting yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan perbankan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan *good governance* yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak perbankan, sehingga hal ini dapat mendorong peningkatan kinerja bank itu sendiri.

Bank Indonesia (2009) menyadari bahwa pelaksanaan *good governance* untuk bank syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG namun juga harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan syariah. Untuk itu Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai *good governance* untuk bank syariah. Disisi lain Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2011 juga telah mengeluarkan aturan mengenai tata kelola bank syariah dengan judul Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS). Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pedoman dan arahan terhadap bank syariah agar bertindak sesuai dengan tujuan awalnya.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja perbankan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala dari perusahaan yang dapat dicerminkan dari total aset yang dimiliki. Perusahaan yang besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan akan memungkinkan perusahaan tersebut melakukan kinerja dengan lebih baik untuk menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan (Bukhori 2012).

Struktur modal juga merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja perbankan. Ahmad Rodoni dan Herni Ali (2010) menjelaskan bahwa struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dimana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dua sumber utama yakni yang berasal dari dalam (modal sendiri) dan luar perusahaan (modal asing).

Struktur modal dalam perbankan syariah berasal dari tiga sumber yaitu liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Pada penelitian ini struktur modal perbankan syariah dilihat dari sisi proporsi dana syirkah temporer. Penggunaan proporsi dana syirkah temporer ini digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi sumber dana yang berasal dari pihak yang berelasi dan dana pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan pihak bank. Oleh karena itu semakin besar proporsi dana syirkah temporer pada struktur modal bank syariah menunjukkan semakin banyak investor yang menginvestasikan dananya untuk melakukan kerjasama dengan pihak bank. Semakin besar dana dari pihak ketiga maka semakin besar pula dana yang dimiliki oleh bank sehingga dana yang didistribusikan kepada masyarakat juga semakin besar. Hal tersebut dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

Penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pada penelitian Arieza (2016) menyebutkan bahwa *good governance* bisnis syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Disisi lain penelitian yang dilakukan Ika (2014) menunjukkan hasil yang berbeda dimana *good governance* bisnis syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Disisi lain penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan oleh Hesti (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap

kinerja perusahaan, sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan Arieza (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Untuk penelitian pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan oleh Aji (2012) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan pada hasil penelitian yang dilakukan Takarini (2014) menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dari beberapa penelitian terdapat hasil yang berbeda maka hal ini yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian kembali dengan berfokus pada pengaruh beberapa faktor diatas terhadap kinerja perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, penilaian kinerja yang dilakukan mayoritas menggunakan penilaian kinerja di bidang *financial* yang masih mengadopsi pada penilaian kinerja bank konvensional. Tidak banyak pada penelitian sebelumnya yang meneliti kinerja perbankan syariah dari sisi tujuan perbankan syariah (*maqashid syariah*) itu sendiri.

STUDI LITERATUR

Bank Syariah

Menurut Siamat (2005, 2) bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah yang selalu mengacu pada Al-quran dan Al-Hadits. Al-quran yang merupakan prinsip hukum yang digunakan oleh bank syariah menjelaskan akan larangan riba. Larangan riba ini terdapat di beberapa surat salah satunya dalam surat *An-Nisa'* ayat 161 yang artinya:

"dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih." (*An-Nisa':161*).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah.

Maqashid Syariah

Maqashid syariah berasal dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* berarti tujuan, sedangkan *syariah* adalah apa-apa yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya baik yang berkaitan dengan masalah akidah maupun hukum. Imam Al-Ghazali memecah *maqashid syariah* menjadi lima elemen penting yaitu menjaga iman (*hifz ad-Deen*), menjaga diri atau kehidupan manusia (*hifz an-Nafs*), menjaga intelek (*hifz al-'Aql*), melindungi anak cucu atau keturunan (*hifz an-Nasl*), dan menjaga kekayaan atau harta benda (*hifz al-Maal*). Semua elemen ini dianggap sebagai kebutuhan untuk mencapai tujuan syariah yang turun ke masalah.

Menurut Abu Zahra (1997) menyatakan bahwa tujuan *maqashid syariah* ada tiga tujuan utama yaitu:

- a. *Tandhib al-Fard* (Pendidikan Individu)
Perusahaan perbankan syariah harus mampu menciptakan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dan semua level manajemen dalam organisasi melalui penanaman nilai-nilai Islam yang mendasar, semangat dan etos kerja

Islami, serta manajemen bisnis Islami yang bertujuan untuk peningkatan *softskill* dan *hardskill* karyawan.

- b. *Iqamah al-'Adl* (Penciptaan Keadilan)
Tujuan kedua ini perbankan syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil termasuk produk, harga, ketentuan, dan kondisi kontrak. Selain itu perbankan syariah juga harus memastikan bahwa usaha bisnisnya bebas dari unsur-unsur negatif yang dapat menimbulkan ketidakadilan seperti riba, penipuan, korupsi, dan lain-lain.
- c. *Jalb al-Maslahah* (Pencapaian Kesejahteraan)
Tujuan ketiga yaitu perbankan syariah harus mampu membuat prioritas mengenai aktivitas bisnisnya untuk menciptakan manfaat yang lebih besar bagi kemaslahatan umat.

Indeks Maqashid Syariah

Indeks *Maqashid Syariah* atau *Sharia Maqashid Index (SMI)* merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah agar sesuai dengan tujuannya. Konsep ini mengacu pada pemikiran Abu Zahra yang selanjutnya dikembangkan oleh Mohammed, *et al* (2008). Mohammed, *et al* (2008) kemudian memverifikasi bobot dan rasio-rasio yang akan diukur oleh para ahli ekonomi syariah dan konvensional yang tersebar di negara Timur Tengah dan Malaysia. Proses tersebut dilakukan dengan dua tahap yaitu melalui wawancara dan kuisioner. Berdasarkan kedua tahap tersebut ditetapkanlah sepuluh rasio pengukuran kinerja perbankan syariah melalui pendekatan *Sharia Maqashid Index (SMI)*.

Pendekatan *Sharia Maqashid Index (SMI)* dikembangkan oleh Mohammed *et al* (2008) dengan menurunkan ketiga tujuan menurut Abu Zahra menjadi beberapa indikator pengukuran dengan menggunakan metode Sekaran. Dimana konsep dari 3 bidang tujuan pada model ini dijabarkan menjadi 7 dimensi, 10 elemen, dan 10 rasio. Berikut Tabel yang menyajikan rasio-rasio yang akan dianalisis untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1. Penerapan Maqashid Syariah pada Bank Syariah

No	Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
1	Pendidikan Individu	D1 Kemampuan Pengetahuan	E1 Pendidikan	R1 Hibah Pendidikan/ Total Biaya
			E2 Penelitian	R2 Biaya Penelitian/ Total Biaya
		D2 Penanaman & Peningkatan keterampilan baru	E3 Pelatihan	R3 Biaya Pelatihan/ Total Biaya
			D3 Menciptakan kesadaran atas perbankan syariah	E4 Publisitas

2	Penciptaan Keadilan	D4 Produk & Pelayanan yang terjangkau	E5 Biaya yang Terjangkau	R5 Laba/Total Pendapatan
			E6 Fungsi Distribusi	R6 Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah/ Total Pembiayaan
			E7 Produk Bank Non-Bunga	R7 Produk Bank Non-Bunga/Total pendapatan
3	Pencapaian Kesejahteraan	D5 Profitabilitas bank	E8 Rasio Profitabilitas	R8 Laba Bersih/ Total Aset
		D6 Redistribusi Pendapatan & Harta	E9 Rasio Pendapatan Personal	R9 Zakat/ Aset Bersih
		D7 Investasi pada sekto riil	E10 Rasio Investasi pada Sektor-sektor Riil	R10 Investasi pada Sektor Riil/ Total Penyaluran

Sumber: Mohammed *et al* (2008)

Tabel 2. Bobot Rata-rata Variabel dalam *Shariah Maqashid Index*

Tujuan	Bobot rata-rata (100%)	Rasio (R)	Bobot rata-rata (100%)
Pendidikan Individu	30	R1. Hibah Pendidikan	24
		R2. Penelitian	27
		R3. Pelatihan	26
		R4. Publisitas	23
Penciptaan Keadilan	41	R5. Biaya yang Terjangkau	30
		R6. Fungsi Distribusi	32
		R7. Produk Bank Non-Bunga	38
Pencapaian Kesejahteraan	29	R8. Rasio Profitabilitas	33
		R9. Pendapatan Personal	30
		R10. Investasi pada Sektor Riil	37
Total	100		

Sumber: Mohammed *et al* (2008)

Berdasarkan formulasi atribut tersebut, diperoleh rumusan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Indikator kinerja pertama yaitu Pendidikan Individu

$$IK 1 = W_1^1 (E_1 \times R_1 + E_2 \times R_2 + E_3 \times R_3 + E_4 \times R_4) \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- IK1* adalah indikator kinerja yang pertama yaitu Pendidikan Individu
- W_1^1 adalah bobot untuk *IK 1*
- E_1, E_2, E_3, E_4 adalah bobot untuk rasio pertama, kedua, ketiga dan keempat pada *IK 1*
- R_1, R_2, R_3, R_4 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio pertama, kedua, ketiga dan keempat pada *IK 1*

b. Indikator kinerja kedua yaitu Penciptaan Keadilan

$$IK 2 = W_2^2 (E_5 \times R_5 + E_6 \times R_6 + E_7 \times R_7) \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- IK 2* adalah indikator kinerja yang kedua yaitu Penciptaan Keadilan
- W_2^2 adalah bobot untuk *IK 2*
- E_5, E_6, E_7 adalah bobot untuk rasio kelima, keenam dan ketujuh pada *IK 2*
- R_5, R_6, R_7 adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio kelima, keenam dan ketujuh *IK 2*

c. Indikator kinerja ketiga yaitu Pencapaian Kesejahteraan

$$IK 3 = W_3^3 (E_8 \times R_8 + E_9 \times R_9 + E_{10} \times R_{10}) \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

- IK 3* adalah indikator kinerja yang ketiga yaitu Pencapaian Kesejahteraan
- W_3^3 adalah bobot untuk *IK 3*
- E_8, E_9, E_{10} adalah bobot untuk rasio kedelapan, kesembilan dan kesepuluh pada *IK 3*
- R_8, R_9, R_{10} adalah ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio kedelapan, kesembilan dan kesepuluh *IK 3*

Hasil akhir akan diperoleh dari penjumlahan ketiga indikator kinerja di atas dan selanjutnya dirangking sesuai perolehan nilai setiap bank umum syariah (BUS) di Indonesia. Skor akhir *Shariah Maqashid Index* dapat dirumuskan dalam formulasi berikut ini:

$$Skor SMI = IK 1 + IK 2 + IK 3 \dots \dots (4)$$

Dimana:

- Skor SMI adalah hasil akhir/nilai total *Shariah Maqashid Index*
- IK 1 adalah Indikator Kinerja 1/ Tujuan Pendidikan Individu
- IK 2 adalah Indikator Kinerja 2/ Tujuan Penciptaan Keadilan
- IK 3 adalah Indikator Kinerja 3/ Tujuan Pencapaian Kesejahteraan

Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)

Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) mulai diterapkan setelah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 oleh Bank Indonesia. Peraturan ini diterbitkan karena Bank Indonesia menyadari bahwa pelaksanaan GCG untuk bank syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsi-prinsip GCG namun juga harus

berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah. Selain itu Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2011 juga telah menerbitkan Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik bisnis syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip syariah, maka lembaga bisnis syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kebebasan dan Kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah.

Penerapan GGBS oleh bank syariah di Indonesia dapat digambarkan melalui pencapaian indikator penerapan GGBS. Indikator tersebut disusun berdasarkan Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah oleh KNKG (2011).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala besar kecilnya dari perusahaan yang dapat dicerminkan dari total aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan akan memungkinkan perusahaan tersebut melakukan kinerja dengan lebih baik untuk menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan (Bukhori 2012). Unsur ukuran perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang secara tidak langsung dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

Struktur Modal

Menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali (2010), struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dimana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama yakni yang berasal dari dalam (modal sendiri) dan luar perusahaan (modal asing).

Struktur modal berkaitan dengan jumlah hutang dan modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Struktur modal telah menjadi salah satu faktor pertimbangan yang cukup penting. Hal ini berkaitan dengan risiko dan pendapatan yang akan diterima perusahaan. Komponen struktur modal dalam perbankan syariah berasal dari tiga sumber yaitu liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas.

a. Liabilitas

Menurut Muhammad (2014, 92) liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.

b. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer merupakan dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana. Keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Namun apabila dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, maka entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.

c. Ekuitas

Ekuitas/ modal (*equity*) adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih (jumlah aktiva dikurangi kewajiban). Ekuitas terdiri dari modal dari pemilik dan sisal aba yang ditahan.

METODE RISET

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research* yang dilakukan terhadap laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode tahun 2012-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan di Indonesia yang tergolong Bank Umum Syariah pada tahun 2012-2017. Dari populasi tersebut akan diambil beberapa untuk dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dimana metode menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang aktif beroperasi dan secara konsisten menyajikan data lengkap laporan tahunan yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode tahun 2012-2017.
2. Bank Umum Syariah yang secara konsisten menyajikan laporan pelaksanaan GCG yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode tahun 2012-2017.

Berdasarkan kriteria *sampling* yang telah ditetapkan di atas, sampel yang valid untuk diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak sembilan bank umum syariah di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh bank umum syariah dari tahun 2012-2017 secara berturut-turut dilaporkan ke Bank Indonesia dan dipublikasikan. Sumber data yang digunakan diunduh dari beberapa laman web yaitu www.bi.go.id dan laman web dari masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian. Sumber data lainnya didapatkan dari beberapa literatur berupa buku dan jurnal penelitian terdahulu.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang aktif berproses selama tahun 2012-2017. Berikut tabel yang menjabarkan kriteria-kriteria *sampling* yang dimaksud dalam penelitian:

Tabel 3. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Populasi Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia	13
2	BUS yang beroperasi pada tahun penelitian (2012-2017)	11
3	BUS yang memiliki <i>annual report</i> publikasi secara lengkap pada periode tahun 2012-2017	9
Jumlah Sampel Penelitian		9
Jumlah Data Pengamatan (6 tahun)		54

Sumber: diolah

Berdasarkan Tabel 3, didapatkan sampel sebanyak sembilan bank umum syariah yang meliputi:

- a. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
- b. Bank Syariah Mandiri (BSM)
- c. Bank Mega Syariah (BMS)
- d. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)
- e. Bank Syariah Bukopin (BSB)
- f. Bank Panin Syariah (BPS)
- g. Bank Jabar dan Banten Syariah (BJBS)
- h. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS)
- i. Bank Central Asia Syariah (BCAS)

Hasil Pencapaian *Sharia Maqashid Index* dari Bank Umum Syariah

Pencapaian *maqashid* syariah di masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) dihitung berdasarkan nilai *sharia maqashid index* (SMI) yang diperoleh. Nilai ini berasal dari akumulasi tiga tujuan syariah dalam perbankan yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan (Zahrah 1997) yang dikuantitatifkan dengan beberapa rasio dan telah dikembangkan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hasil *sharia maqashid index* (SMI) disajikan secara lengkap dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. Total Pencapaian *Sharia Maqashid Index* BUS Periode 2012-2017

BUS	IK1	IK2	IK3	SKOR Sharia Maqashid Index	RANK
	(R1+ R2+ R3+ R4)	(R5+R6+R7)	(R8+ R9+ R10)	(IK1+ IK2+ IK3)	
BSM	0,0140	2,0601	0,1894	2,2634	1
BPS	0,0126	1,1024	0,6332	1,7482	2
BSB	0,0146	0,8756	0,2820	1,1722	3
BMI	0,0236	0,6695	0,3221	1,0151	4
BCAS	0,0104	0,7100	0,2564	0,9768	5
BRIS	0,0142	0,6479	0,2106	0,8726	6
BNIS	0,0394	0,6136	0,1257	0,7787	7
BJBS	0,0000	0,4939	0,1668	0,6607	8
BMS	0,0044	0,4109	0,0350	0,4503	9

Sumber: *Annual Report* Bank Umum Syariah 2012-2017 (Diolah)

Berdasarkan data dari Tabel 4, terlihat tingkat pencapaian skor pencapaian *Sharia Maqashid Index* pada setiap bank umum syariah. Nilai *Sharia Maqashid Index* (SMI) diatas diperoleh dari penjumlahan total rasio yang telah dibobot berdasarkan tiga tujuan syariah yaitu tujuan pendidikan individu, tujuan penciptaan keadilan, dan tujuan pencapaian kesejahteraan. Masing-masing tujuan terdiri dari rasio keuangan yang nilainya diperoleh dari data *annual report* BUS yang menjadi obyek penelitian. Untuk dapat mempertajam analisis pada Tabel 4.3 berikut ini adalah pencapaian SMI berdasarkan tujuan syariah oleh BUS di Indonesia.

Tabel 5. Pencapaian SMI Berdasarkan Tujuan Syariah

1. Tujuan Pendidikan Individu

BUS	TUJUAN PENDIDIKAN INDIVIDU				IK 1
	(Kalkulasi Agregat Tahun 2012-2017)				
	R1	R2	R3	R4	(R1+ R2+ R3+ R4)

BNI	0,0006	0	0,0139	0,0249	0,0394
BMI	0,0006	0,0013	0,0075	0,0142	0,0236
BSB	0,0009	0	0,0058	0,0079	0,0146
BRIS	0,0002	0	0,0041	0,0100	0,0142
BSM	0,0008	0,0003	0,0050	0,0079	0,0140
BPS	0,0001	0	0,0042	0,0083	0,0126
BCAS	0	0	0,0064	0,0039	0,0104
BMS	0,0003	0	0,0018	0,0023	0,0044
BJBS	0	0,000	0	0	0,0000

Sumber: *Annual Report Bank Umum Syariah 2012-2017 (Diolah)*

2. Tujuan Penciptaan Keadilan

BUS	TUJUAN PENCIPTAAN KEADILAN (Kalkulasi Agregat Tahun 2012-2017)			IK2
	R5	R6	R7	(R5+ R6+ R7)
BSM	0,3810	1,6790	0,0000	2,0601
BPS	0,3208	0,7816	0	1,1024
BSB	0,5329	0,3423	0,0004	0,8756
BCAS	0,3362	0,3738	0,0000	0,7100
BMI	0,2797	0,3896	0,0002	0,6695
BRIS	0,3956	0,2521	0,0001	0,6479
BNIS	0,4697	0,1438	0,0001	0,6136
BJBS	0,2903	0,2035	0,0000	0,4939
BMS	0,3785	0,0322	0,0001	0,4109

Sumber: *Annual Report Bank Umum Syariah 2012-2017 (Diolah)*

3. Tujuan Pencapaian Kesejahteraan

BUS	TUJUAN PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN (Kalkulasi Agregat Tahun 2012-2017)			IK3
	R8	R9	R10	(R8+ R9+ R10)
BPS	-0,0066	0,0006	0,6392	0,6332
BMI	0,0021	0,0014	0,3186	0,3221
BSB	0,0021	0	0,2799	0,2820
BCAS	0,0027	0,0000	0,2537	0,2564
BRIS	0,0025	0,0013	0,1671	0,2109
BSM	0,0035	0,0030	0,1829	0,1894
BJBS	0,0000	0,0003	0,1665	0,1668
BNIS	0,0052	0,0028	0,1176	0,1256
BMS	0,0069	0,0018	0,0264	0,0351

Sumber: *Annual Report Bank Umum Syariah 2012-2017 (Diolah)*

Berdasarkan data diatas pada tahun 2012-2017, tujuan pendidikan individu tertinggi dicapai oleh BNIS (0,03) dan terendah dicapai oleh BJBS (0,00). Sedangkan untuk

tujuan penciptaan keadilan nilai tertinggi dicapai oleh BSM (2,06) dan terendahnya dicapai oleh BMS (0,41). Untuk tujuan pencapaian kesejahteraan tertinggi dicapai oleh BPS (0,63), dan terendahnya dicapai oleh BMS (0,03).

Berdasarkan data diatas secara umum total penjumlahan seluruh nilai pencapaian *Sharia Maqashid Index* dari tahun 2012-2017 yang menempati urutan tertinggi adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Sedangkan bank umum syariah yang menempati urutan terendah adalah Bank Mega Syariah (BMS).

Deskripsi Statistik Data atau Variabel Penelitian

Deskripsi statistik pada penelitian ini menjelaskan mengenai besarnya nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata dan deviasi standar dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis deskripsi statistik disajikan dalam lampiran 2 dan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Deskripsi Statistik Data

Variabel	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
<i>Sharia Maqashid Index</i> (SMI) (%)	54	5	45	18,10	10,74
<i>Good Governance</i> Bisnis Syariah (GGBS) (%)	54	44	95	82,67	13,08
Ukuran Perusahaan (SIZE) (%)	54	2810	3211	3019,33	110,70
Struktur Modal (CS) (%)	54	0	80	68,86	14,49

Sumber: Data Diolah

Variabel *Sharia Maqashid Index* (SMI) merupakan indeks pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan tujuan syariah yang terdiri dari tiga tujuan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel ini memiliki nilai rata-rata sebesar 18,10% dan standar deviasi sebesar 10,74%. Dari data ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada standar deviasinya, sehingga mengindikasikan bahwa data cukup baik atau memiliki penyebaran data yang merata karena nilai rata-rata nya lebih tinggi dari standar deviasi. Sedangkan, jika memperhatikan nilai maksimum dan minimumnya, maka terlihat perbedaan yang cukup jauh antara keduanya yaitu nilai minimum nya sebesar 5% dan nilai maksimumnya sebesar 45%. Hasil ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* yang diterapkan oleh perusahaan memiliki perbedaan yang cukup besar.

Berdasarkan Tabel 4.4 variabel *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) memiliki nilai rata-rata 82,67% yang mana lebih tinggi dari standar deviasinya sebesar 13,08% . Hal ini berarti kualitas dan penyebaran data cukup baik. Nilai maksimum *Good Governance* Bisnis Syariah sebesar 95% dan nilai minimumnya sebesar 44%. Hasil ini menunjukkan tingkat pengungkapan GGBS yang dilakukan bank umum syariah, dimana nilai minimum 44% menunjukkan tingkat pengungkapan yang terendah dari semua bank umum syariah yaitu terjadi pada bank syariah bukopin. Sedangkan nilai maksimum pengungkapan dilakukan oleh bank BCA syariah dan Bank Syariah Mandiri sebesar 95% yang hampir memenuhi semua indikator pengungkapan.

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 3019,33%. Nilai ini lebih tinggi dari standar deviasinya yang sebesar 110,70%, sehingga menunjukkan kualitas data untuk variabel ukuran perusahaan merata. Nilai maksimum untuk ukuran perusahaan ini adalah sebesar 3211% dan nilai minimumnya sebesar 2810%. Hasil ini

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tertinggi dengan total aset yang terbesar dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri (BSM). Sedangkan untuk ukuran perusahaan terkecil dengan total aset yang terendah dimiliki oleh BCA syariah.

Berdasarkan Tabel 4.4 variabel struktur modal memiliki nilai rata-rata sebesar 68,86% dan lebih tinggi dari standar deviasi yang sebesar 14,49%. Hal ini menunjukkan kualitas dan penyebaran data variabel yang merata. Nilai maksimum variabel struktur modal sebesar 80% dan nilai minimum sebesar 0%. Bank umum syariah yang memiliki struktur modal tertinggi dari sisi dana syirkah temporer nya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), sedangkan bank umum syariah yang memiliki struktur modal terendah dari sisi dana syirkah temporer nya adalah Bank Syariah Bukopin (BSB) dan Bank Panin Syariah (BPS).

Uji Normalitas Data

Uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*, karena data berjumlah 54 sampel data dengan taraf signifikansi 5%.. Berikut hasil uji statistik untuk normalitas data *Kolmogorov-Smirnov* yang disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* Normalitas Data

Nilai	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	ρ -value
<i>Sharia Maqashid Index (SMI)</i>	0,269	0,000
<i>Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)</i>	0,222	0,000
Ukuran Perusahaan (SIZE)	0,162	0,001
Struktur Modal (CS)	0,290	0,000

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa data memiliki ρ -value nol (0,000) yang berarti nilai ρ -value lebih kecil dari α (5%) sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal dan diperlukan perbaikan. Perbaikan data ini dilakukan dengan mentransformasi data ke dalam bentuk akar kuadrat (SQRT), sehingga menjadi variabel SQRT_SMI, SQRT_GGBS, SQRT_SIZE, dan SQRT_CS. Setelah dilakukan transformasi data, data masih memiliki nilai ρ -value yang lebih kecil dari α (5%), sehingga H_0 ditolak yang berarti data tersebut masih tidak berdistribusi normal. Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan standarisasi dengan mengalikan nilai variabel dengan nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimumnya. Hasilnya masih menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Langkah yang terakhir adalah dengan menggunakan *central limit theorem* yang menyebutkan bahwa penelitian yang lebih dari 30 sampel dapat dikatakan berdistribusi normal. Setelah data diasumsikan berdistribusi normal, maka dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya dengan melakukan analisis regresi linier berganda.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut adalah hasil uji regresi linear berganda yang diolah dengan program SPSS version 16.00.

Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien	<i>t</i> -hitung	ρ -value
Konstanta	-0,602	-1,600	0,116

<i>Good Governance Bisnis Syariah</i>	0,032	0,280	0,781
Ukuran Perusahaan	0,032	2,339	0,023
Struktur Modal	-0,306	-3,165	0,003

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 4.6, maka diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:

$$SMI_{it} = -0,602 + 0,032 GGBS_{it} + 0,032 SIZE_{it} - 0,306 CS_{it} + e_{it}$$

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Tol	VIF	Keterangan
<i>Good Governance Bisnis Syariah</i>	0,834	1,198	Tidak terjadi multikolinieritas
Ukuran Perusahaan	0,790	1,266	Tidak terjadi multikolinieritas
Struktur Modal	0,925	1,082	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas diketahui bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (antara 0,790 - 0,925) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (antara 1,082 - 1,266). Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada masing-masing variabel independen dalam model regresi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji *Glejser*

Variabel Independen	p-value	Keterangan
<i>Good Governance Bisnis Syariah</i>	0,189	Terjadi homoskedastisitas
Ukuran Perusahaan	0,026	Terjadi homoskedastisitas
Struktur Modal	0,759	Terjadi homoskedastisitas

Sumber : data diolah

Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan uji *Glejser* yang disajikan dalam Tabel 4.8 menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Semua variabel memiliki nilai *p-value* lebih besar dari α (1%, 5%, atau 10%) sehingga H_0 diterima.

c. Uji Autokorelasi

Uji ini dapat diketahui dengan cara melakukan uji *Durbin Watson*. Hasil *Durbin-Watson* disajikan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi

bank umum syariah yang dinilai dengan pendekatan *Maqashid Syariah*. Hal ini berarti pada penelitian ini tingkat pengungkapan tata kelola perusahaan (GGBS) memengaruhi kinerja bank umum syariah dari sisi tujuan syariahnya (*Maqashid Syariah*).

2) Hasil Uji Hipotesis Variabel Ukuran Perusahaan terhadap Variabel *Sharia Maqashid Index*

Hasil uji hipotesis secara parsial dalam Tabel 4.12. menghasilkan nilai ρ -value ukuran perusahaan sebesar 0,100. Hal ini menunjukkan bahwa nilainya sama dengan dari nilai α (10%), sehingga dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak atau hipotesis 2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja bank umum syariah yang dinilai dengan pendekatan *Maqashid Syariah*. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila ukuran perusahaan mengalami peningkatan maka nilai *Sharia Maqashid Index* juga akan mengalami peningkatan.

3) Hasil Uji Hipotesis Variabel Struktur Modal terhadap Variabel *Sharia Maqashid Index*

Hasil uji hipotesis secara parsial dalam Tabel 4.12. menghasilkan nilai ρ -value struktur modal sebesar 0,443. Hal ini menunjukkan bahwa nilainya lebih besar dari nilai α (10%), sehingga dapat dinyatakan bahwa H_0 diterima atau hipotesis 3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah yang dinilai dengan pendekatan *Maqashid Syariah*. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak memengaruhi kinerja bank umum syariah dari sisi tujuan syariahnya (*Maqashid Syariah*).

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa kedua variabel independen (*Good Governance Bisnis Syariah* dan ukuran perusahaan) secara parsial merupakan determinan nilai *Sharia Maqashid Index* pada perusahaan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya nilai *Sharia Maqashid Index* dapat dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut. Sedangkan variabel struktur modal secara parsial bukan merupakan determinan dari variabel *Sharia Maqashid Index*.

Pengaruh *Good Governance Bisnis Syariah* terhadap Kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan *maqashid syariah*

Good Governance Bisnis Syariah merupakan suatu panduan bagi lembaga bisnis syariah untuk menjalankan tata kelola perusahaannya agar tetap sesuai dengan prinsip - prinsip syariah. Daniri (2009) menjelaskan bahwa dengan adanya Pedoman Umum GGBS diharapkan bisnis yang dipandu oleh spiritual dan etika ini akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan dengan terwujudnya disiplin pasar dan budaya *governance* bisnis yang baik. Penerapan *good governance* bisnis syariah ini dinilai dapat memperbaiki citra perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan *good governance* bisnis syariah yang baik akan dapat memberikan arahan kerja yang jelas bagi pihak internal perbankan dan mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama didapatkan hasil bahwa *Good Governance* Bisnis Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja bank umum syariah yang dinilai dengan pendekatan *maqashid syariah*. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,044 dimana hasil ini lebih kecil dari tingkat signifikansinya 10% ($0,044 < 0,1$) maka hal ini berarti (H_{a1}) diterima atau dengan kata lain (H_{01}) ditolak. Hasil ini menunjukkan

bahwa *Good Governance* Bisnis Syariah merupakan faktor yang dapat memengaruhi

kinerja bank umum syariah. Idealnya, *Good Governance* Bisnis Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank umum syariah karena dengan adanya pengungkapan tata kelola (*Good Governance* Bisnis Syariah) yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun hasil penelitian ini tidak sama dengan teori yang sebenarnya dan penelitian ini tidak menemukan bukti mengenai hal tersebut.

Beberapa faktor yang mengakibatkan *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) berpengaruh negatif kinerja bank umum syariah kemungkinan diantaranya adalah penerapan pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah yang masih belum maksimal pada bank umum syariah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa indikator GGBS yang tidak diungkapkan oleh beberapa bank umum syariah di dalam laporan pelaksanaan GGBS. Sebagai contoh indikator mengenai pelaksanaan mengenai mekanisme kinerja dewan direksi dimana terdapat beberapa bank yang tidak mencantumkan hal tersebut di dalam laporan pelaksanaan GGBS nya. Hal ini dialami oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdasarkan hal tersebut sangat perlu kiranya bank umum syariah mengungkapkan semua indikator GGBS yang sesuai dengan pedoman *Good Governance* Bisnis Syariah. Disisi lain salah satu faktor yang memungkinkan *Good Governance* Bisnis Syariah berpengaruh negatif pada kinerja bank umum syariah adalah perbedaan penggunaan variabel *Good Governance* Bisnis Syariah yang digunakan. Pada penelitian ini variabel *Good Governance* Bisnis Syariah menggunakan besarnya poin pengungkapan dari indikator GGBS yang ada. Sedangkan sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan variabel *Good Governance* Bisnis Syariah yang dilihat dari ukuran dewan direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah, dimana penggunaan ukuran ini memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Majid (2016) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris maka akan tersedia pengetahuan, keahlian, kepakaran dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan pencapaian *maqashid syariah* atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Ika (2014) yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Disisi lain penelitian ini juga bertentangan dengan hasil penelitian Arieza (2016) yang menyatakan bahwa variabel GGBS berpengaruh positif terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah di Indonesia dan di Malaysia.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan *maqashid syariah*

Ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam cara seperti melihat jumlah karyawan, kapitalisasi pasar, besarnya total aset dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengukuran dilakukan dengan menggunakan besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar jika mempunyai total aset yang tinggi. Besar kecilnya perusahaan akan memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat, sehingga perusahaan harus mampu menjalankan kinerjanya dengan baik untuk menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Selain itu ukuran perusahaan juga dapat menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan, artinya dengan aset yang besar perusahaan akan lebih mudah menjalankan proses bisnisnya dan juga lebih mudah dalam menarik investor sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank umum syariah yang dinilai dengan pendekatan *maqashid syariah*. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar

0,100 dimana hasil ini lebih kecil dari tingkat signifikansinya 10% ($0,1 = 0,1$) maka hal ini berarti (H_{a2}) diterima. Perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar akan mampu menjalankan kinerjanya yang sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*). Hal ini ditunjukkan dengan data yang ada dimana Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank yang memiliki total aset yang besar. Total aset yang dimiliki Bank Syariah Mandiri (BSM) dari tahun 2012 sampai 2017 mengalami peningkatan begitu pula dengan hasil pencapaian skor *maqashid syariahnya*. Selama tahun 2012 sampai 2017 Bank Syariah Mandiri memiliki total skor *maqashid syariah* tertinggi dibandingkan dengan bank yang lainnya. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki total aset yang lebih besar cenderung akan semakin mudah mencapai tujuan syariah (*maqashid syariah*). Jika perusahaan memiliki jumlah total aset yang besar, perusahaan akan mampu mencapai rasio-rasio yang ada pada *maqashid syariah* dengan maksimal. Misal saja pada tujuan penciptaan keadilan yang terdapat rasio fungsi distribusi dimana pada rasio ini menunjukkan besarnya distribusi pembiayaan yang diberikan bank baik pembiayaan mudharabah maupun musyarakah, sehingga apabila bank memiliki aset yang besar maka lebih besar pula pembiayaan yang diberikan bank kepada masyarakat. Disisi lain dari pemberian pembiayaan tersebut bank akan mendapatkan bagi hasil sehingga bagi hasil tersebut dapat bank gunakan untuk kegiatan-kegiatan perusahaan baik kegiatan operasional perusahaan maupun kegiatan kebajikan seperti hibah pendidikan, pemberian pelatihan kepada karyawan, publisitas dan juga penyaluran zakat yang lebih besar.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Arieza (2016) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun disisi lain hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hesti (2010) dan Akbar (2013) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan *maqashid syariah*

Struktur modal merupakan proporsi dalam menentukan kebutuhan belanja perusahaan dimana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dalam perusahaan (modal sendiri) dan dari luar perusahaan (modal asing). Struktur modal adalah masalah yang penting bagi setiap perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi finansial perusahaan sehingga hal ini dapat memengaruhi kinerja perusahaan. Salah satu sumber dana pada struktur modal bank umum syariah berasal dari dana syirkah temporer. Proporsi dana syirkah temporer digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi sumber dana yang berasal dari pihak yang berelasi dan dana pihak ketiga sehingga dengan hal ini bank memiliki dana yang cukup besar yang untuk selanjutnya dapat disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dengan hal ini banyak masyarakat yang menggunakan jasa bank sehingga hal ini dapat memengaruhi kinerja bank.

Hasil penelitian hipotesis yang ketiga menunjukkan peningkatan struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yaitu dalam pencapaian tujuan syariah (*maqashid syariah*). Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,443 dimana hasil ini lebih besar dari tingkat signifikansinya 10% ($0,443 > 0,1$), hal ini berarti bahwa hasil penelitian ini menolak hipotesis ketiga (H_{a3}). Hasil ini menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah. beberapa faktor yang dapat mengakibatkan struktur modal tidak memengaruhi kinerja bank umum syariah kemungkinan diantaranya adalah disebabkan oleh kurang maksimalnya bank dalam menyalurkan pembiayaan, bertambahnya modal tidak diikuti oleh penyaluran pembiayaan kepada unit usaha yang produktif. Hal ini ditunjukkan dengan data yang

ada, sebagai contoh pada bank BCA syariah dimana pada tahun 2012 total modal yang dimiliki dari pihak ketiga kurang lebih sebesar Rp.1.297.805.132.107 dimana ini lebih besar daripada jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.1.007.700.000.000. Dengan hal ini menunjukkan bahwa bank kurang maksimal dalam menyalurkan dana dari pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan. Hal ini juga terjadi pada tahun selanjutnya. Faktor lain yang menyebabkan struktur modal tidak memengaruhi kinerja bank adalah penggunaan variabel struktur modal dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian ini variabel struktur modal dilihat dari proporsi dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer didalam struktur modal pada bank umum syariah tidak dikategorikan sebagai ekuitas maupun liabilitas, dimana bank tidak berkewajiban mengembalikan jumlah dana awal yang diterima dari pihak ketiga apabila mengalami kerugian kecuali akibat kelalaian bank. Selain itu pada dana syirkah temporer ini pemilik dana tidak memiliki hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Aji (2012) yang mengatakan bahwa *SDE dan TDE* (struktur modal) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan Takarini (2014) yang menjelaskan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya diperoleh kesimpulan yaitu, pertama *Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)* berpengaruh negatif terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia dengan pendekatan *maqashid syariah*. Kedua ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia dengan pendekatan *maqashid syariah*, dan terakhir struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia dengan pendekatan *maqashid syariah*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Good Governance Bisnis Syariah (GGBS)* dan ukuran perusahaan merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja bank umum syariah di Indonesia yang dinilai dengan pendekatan *maqashid syariah*, sedangkan struktur modal tidak memengaruhi kinerja bank umum syariah di Indonesia yang dinilai dengan pendekatan *maqashid syariah*.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Quran. 2010. *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir Per Kata*. Bandung: Jabal.
- Ahmad Rodoni dan Herni Ali. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Aji, Willy Chandra. 2012. Peran Struktur Modal Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris di Syariah Index Yang Terdaftar di BEI). *Skripsi*. Surakarta: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Akbar, Dinnul Alfian. 2013. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia 2007-2011). *Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol 3 No.1*, 66-82.
- Antonio., Sanrego., dan Taufiq. 2012. An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance, Vol 1 No.1* ,12-29.
- Arieza, Refki Febri dan Peni Nugraheni. 2016. Pengaruh Penerapan Good Governance Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Komparasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia Tahun 2012-2015). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bank Indonesia. 2009. *PBI No. 11/33/2009: Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Pengarang.
- Bukhori, Iqbal. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010). *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Daniri, A. 2011. PKES Interaktif: Pedoman Umum GGBS Telah Diterbitkan. Retrieved from <http://zonaekis.com/bsm-dan-muamalat-dominasi-laba-bank-syariah/>.
- Hesti, Diah Aristya. 2010. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2005-2009). *Skripsi*. Semarang: Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Kartika, Ika. 2014. Pengaruh penerapan Good Corporate Governance oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, komite-komite, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja perbankan pada bank umum syariah di indonesia tahun 2010-2013. *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2011. Pedoman Umum *Good Governance Bisnis Syaria*. Jakarta. Retrieved from <http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman-Umum-GGBS.pdf>.
- Meilani, Sayekti Endah Retno. 2015. Hubungan Penerapan *Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. Surakarta.
- Mohammed, Dzuljastri, dan Taib. 2008. *The Performance of Islamic Banking Based on The Maqashid Frammework*. Paper dipresentasikan pada *IIUM International Accountting Conference (INTAC IV)*, Putra Jaya Marriot, Malaysia.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Data Statistik Perbankan Syariah. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Data *Indonesia Islamic Banking Snapshot 2017*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-2017.aspx>
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*. Edisi Kelima. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Takarini, Agustin. 2014. Pengaruh Intellectual Capital, Kualitas Penerapan Good Corporate Governance, dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Periode 2010-2012. *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. 10 November 1998. Jakarta.